



Laporan PPID

UPBU KELAS III SOA

TAHUN 2025



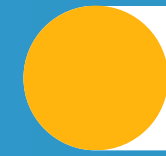
PPID UPBU SOA

PASTI

Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Informatif. Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga negara. Dengan keterbukaan, kepercayaan masyarakat akan tumbuh, dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara lebih baik, transparan, serta akuntabel. Dengan prinsip PASTI, PPID UPBU Soa Bajawa siap menghadirkan layanan informasi publik yang cepat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, demi mendukung terwujudnya Indonesia yang semakin maju melalui transportasi udara yang selamat, aman, dan nyaman.



Kata Pengantar



Laporan PPID 2025

Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan transportasi udara, UPBU Soa Bajawa menyadari sepenuhnya bahwa keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang sangat penting dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Keterbukaan ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab, tetapi juga sebagai wujud komitmen kami dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, UPBU Soa Bajawa berkomitmen untuk terus memajukan dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat, sehingga seluruh pengguna jasa penerbangan maupun stakeholder dapat memperoleh informasi yang akurat, tepat waktu, serta mudah diakses. Sepanjang tahun 2024, berbagai upaya, inovasi, dan langkah strategis telah dilakukan guna memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik, sekaligus memastikan layanan informasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Laporan Tahunan PPID UPBU Soa Bajawa Tahun 2025 ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai program, kegiatan, serta pencapaian yang telah dilaksanakan dalam mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan bandara. Laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kami kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai selama setahun terakhir.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat, stakeholder, dan seluruh pihak yang berkepentingan untuk memahami perkembangan dan pencapaian keterbukaan informasi publik di UPBU Soa Bajawa. Kami juga senantiasa membuka diri terhadap kritik, saran, dan masukan demi semakin optimalnya layanan informasi publik yang kami selenggarakan.

Regulasi

A. PERATURAN UNDANG-UNDANG;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

B. PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT

- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

A. PERATURAN UNDANG-UNDANG;

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 25 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2024; dan
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan

Regulasi PPID dapat diakses pada tautan sebagai berikut:

<https://hubud.kemenuhub.go.id/upbu/soa/ppid/regulasi>

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi publik ke Masyarakat, PPID UPBU Soa Bajawa menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik melalui berbagai saluran yaitu:

MELALUI WEBSITE PPID

Masyarakat dapat mengakses informasi publik dan formulir permohonan informasi publik elektronik melalui website

<https://hubud.kemenhub.go.id/upbu/soa>

MELALUI E-MAIL

Masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi publik melalui email dengan alamat **watb.bjw.soa@gmail.com** dan **ppid.upbusoabajawa@gmail.com**

MELALUI TELEPON

Masyarakat dapat menghubungi Petugas Layanan Informasi melalui nomor +623842200930

MELALUI E-MAIL

Silahkan datang langsung ke Ruang Layanan Informasi, UPBU Soa Bajawa, Gedung Terminal Bandara Soa Bajawa, Jalan T.W.

Mengeruda, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur 86419

Sumber Daya Manusia

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana UPT UPBU Soa Bajawa melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/ pengguna informasi publik dibantu oleh Penelaah Teknis Kebijakan, Pengevaluasi Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara, Pengawas Personel Penerbangan, Pengawas Operasional Bandar Udara dan Personel Operasional Bandar Udara.

Petugas di Ruang Layanan Informasi memiliki pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.



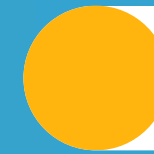
DAFTAR INFORMASI PUBLIK

UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III SOA

Setiap tahun UPBU Soa Bajawa melakukan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). DIP adalah kumpulan informasi yang harus tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat, sementara DIK adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh publik atau hanya dapat diakses dengan syarat tertentu

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Tahun 2025
UPBU Soa Bajawa dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://bit.ly/DIPDIKUPBUSoa25>



Jumlah Permohonan Informasi

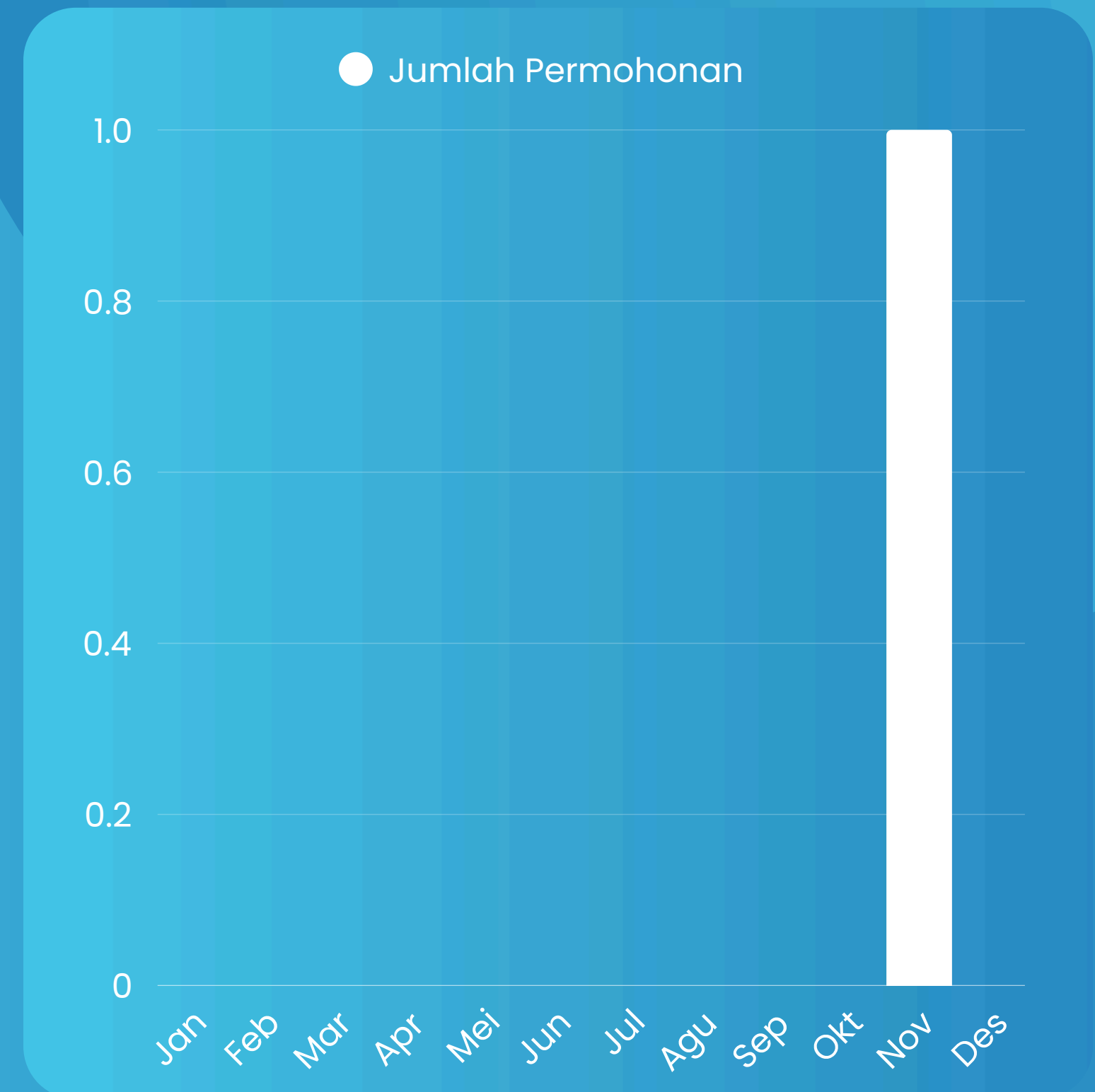
Sepanjang tahun 2025, PPID UPBU Soa Bajawa telah menerima sebanyak 1 permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

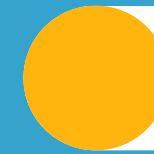


1 JUMLAH
Permohonan Informasi



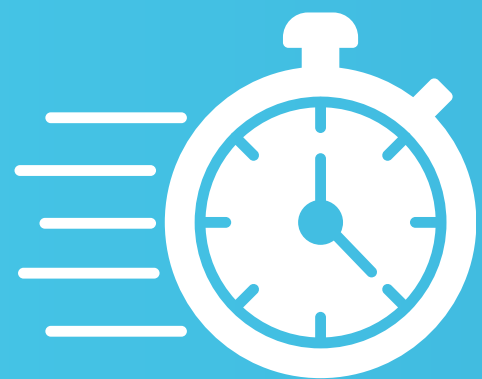
1 JUMLAH
Permohonan Diterima

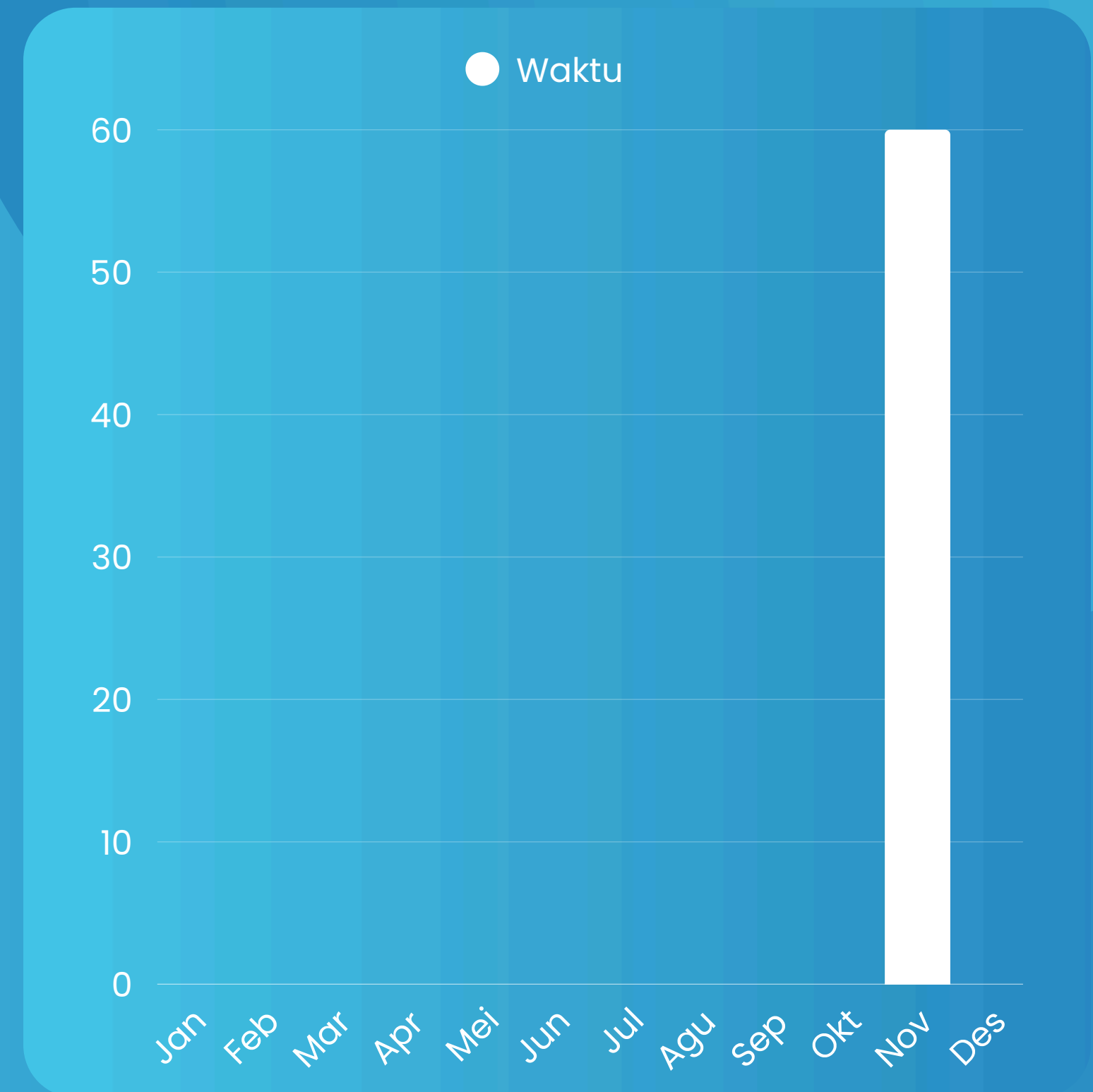




Waktu yang diperlukan

Dalam memenuhi permohonan informasi yang diterima, PPID UPBU Soa memerlukan waktu selama :

 **60**
MENIT





100%

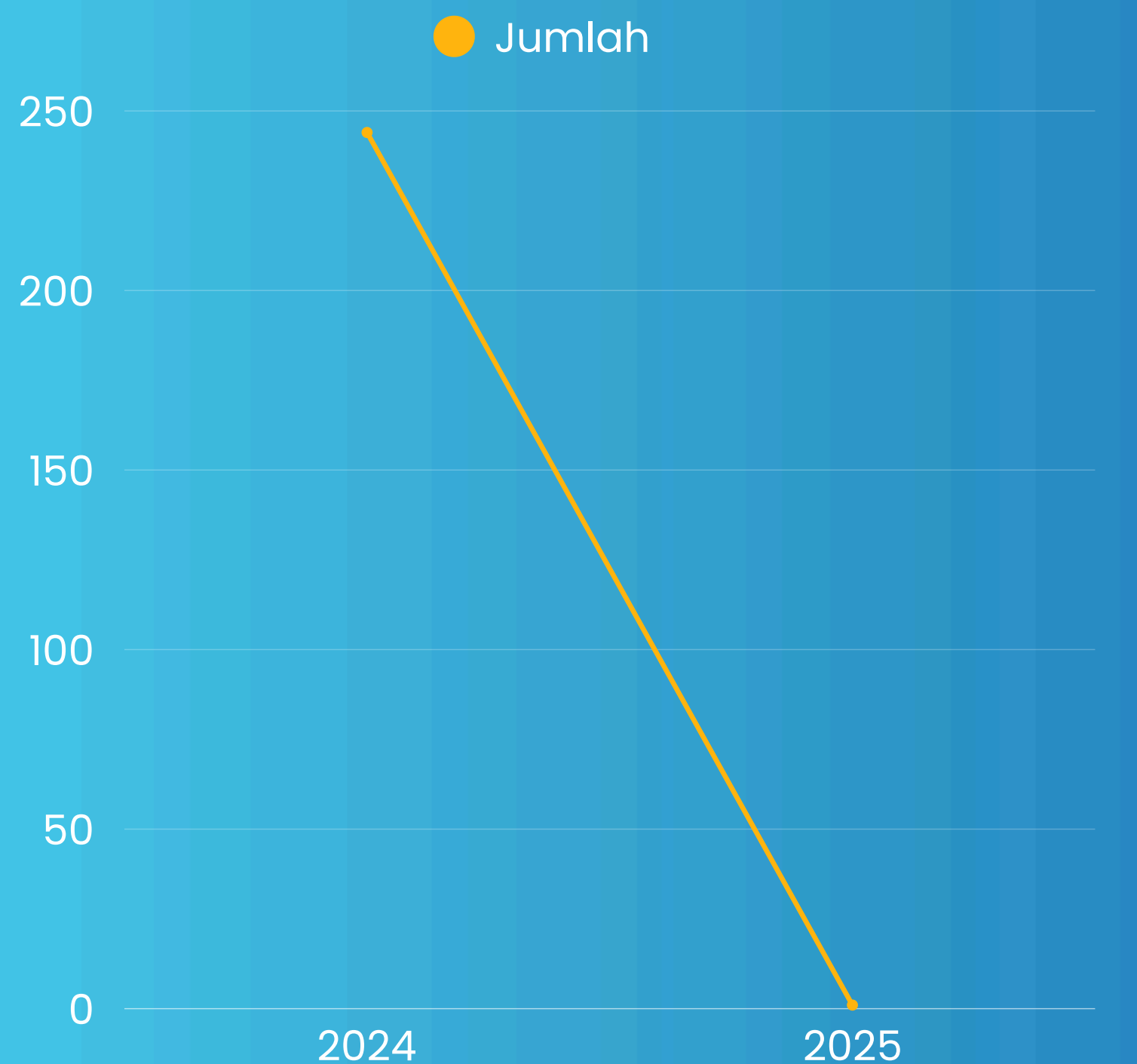
Persentase Pemenuhan Permohonan Informasi

Keseluruhan permohonan informasi telah dipenuhi/ dikabulkan.

Tidak ada permohonan informasi yang ditolak.

Alasan **Penolakan Permohonan Informasi**

Tidak ada permohonan informasi yang ditolak sepanjang tahun 2025. Dengan demikian, tidak ada alasan penolakan permohonan informasi.



Perbandingan Jumlah Permohonan

ANTARA 2024 DAN 2025

Jika dibandingkan dengan laporan tahunan 2024 yang mencatat jumlah permohonan sebanyak 244 permohonan, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan jumlah permohonan di tahun 2025 ini yang tercatat hanya 1 permohonan.

Namun demikian, persentase permohonan diterima dari tahun 2024 hingga 2025 masih berada di angka 100%

Thank You all

